

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Teori Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) didasarkan pada perlindungan hak-hak anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas usia tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak karena secara psikologis dan sosiologis anak belum memiliki tingkat kedewasaan yang sama dengan orang dewasa.³⁵

Dalam teori perlindungan anak, anak dipandang sebagai individu yang masih memerlukan pembinaan, pendidikan, dan bimbingan sehingga penanganannya harus berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Oleh karena itu, Undang-Undang SPPA mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi sebagai sarana penyelesaian perkara anak. Pendekatan tersebut bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses

³⁵ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 18–22

peradilan pidana formal serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Teori anak dalam Undang-Undang SPPA pada dasarnya berangkat dari prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip tersebut menempatkan perlindungan terhadap masa depan anak sebagai tujuan utama dalam setiap proses penegakan hukum yang melibatkan anak. Dengan demikian, setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi agar perkembangan fisik maupun mental anak tetap terjaga.

2. Teori Anak Menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam hukum perdata, konsep anak berkaitan erat dengan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak merupakan individu yang secara hukum belum memiliki kemampuan penuh untuk bertindak sendiri dalam hubungan hukum keperdataan sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya.

Teori anak dalam hukum perdata didasarkan pada asas perlindungan terhadap individu yang belum memiliki kematangan berpikir

dan kemampuan bertindak secara mandiri. Oleh karena itu, berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh anak memerlukan persetujuan atau pendampingan dari orang tua maupun wali. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi kepentingan hukum anak agar tidak dirugikan akibat ketidakmampuan dalam memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum perkawinan ditetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang anak sebagai individu yang belum sepenuhnya siap memikul tanggung jawab kehidupan berumah tangga sebelum mencapai usia tertentu.³⁶ Dengan demikian, teori anak dalam hukum perkawinan lebih menitikberatkan pada aspek kematangan fisik, mental, dan sosial sebagai syarat untuk memasuki kehidupan keluarga.

3. Teori Anak Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Dalam perspektif administrasi kependudukan, konsep anak berkaitan dengan status hukum seseorang sebagai penduduk yang belum mencapai usia dewasa. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengakui anak sebagai penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. Pengaturan

³⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 89–91

tersebut menjadi dasar bagi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan identitas hukum anak.

Teori anak dalam administrasi kependudukan menempatkan identitas sebagai hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak sejak lahir. Identitas hukum merupakan sarana penting untuk menjamin akses anak terhadap berbagai hak sipil, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan identitas anak menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

Selain itu, pengakuan negara terhadap identitas anak juga merupakan bentuk implementasi hak asasi manusia yang menjamin setiap anak memperoleh status hukum yang jelas. Dengan adanya administrasi kependudukan yang tertib, negara dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak anak serta memastikan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar anak dalam proses tumbuh kembangnya.³⁷

Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep anak dalam hukum Indonesia memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan tujuan pengaturannya. Dalam Undang-Undang SPPA, anak dipahami sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Dalam hukum perdata dan hukum perkawinan, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kecakapan hukum secara penuh. Sedangkan dalam

³⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 134–136

administrasi kependudukan, anak diposisikan sebagai penduduk yang memiliki hak atas identitas hukum dan perlindungan negara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep anak dalam hukum Indonesia bersifat multidimensional dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.

B. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Pidana Anak

Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Pidana Anak Perspektif Fikih Siyash (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)*”, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai pisau analisis untuk menilai pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Teori ini digunakan karena diversi merupakan amanat kebijakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh proses implementasi di lapangan.

Menurut Edward III, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan suatu keputusan atau kebijakan publik yang dilakukan oleh aparat pelaksana guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut dijalankan secara efektif oleh aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.³⁸

Dalam konteks diversi, keempat faktor tersebut menjadi sangat penting karena pelaksanaan diversi melibatkan banyak pihak, seperti penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan keluarga para pihak. Oleh sebab itu, pelaksanaan diversi tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga memerlukan dukungan sistem pelaksanaan yang efektif dan terintegrasi.

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan faktor pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara benar. Komunikasi yang baik harus memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.³⁹

Dalam pelaksanaan diversi perkara pidana anak, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting karena diversi mengedepankan musyawarah dan pendekatan restoratif. Penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, korban, dan keluarga anak harus

³⁸ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980, hlm. 1

³⁹ Ibid., hlm. 10

memahami tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal demi kepentingan terbaik bagi anak.

Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan diversi. Misalnya, korban atau keluarga korban tidak memahami tujuan diversi sehingga menolak perdamaian, atau aparat penegak hukum tidak memberikan penjelasan yang cukup terkait manfaat diversi. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga dapat menghambat proses pelaksanaan diversi.

Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl, komunikasi menjadi salah satu aspek penting yang dapat dianalisis untuk mengetahui apakah proses diversi telah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Komunikasi yang baik akan menciptakan kesepahaman antara para pihak sehingga tujuan restorative justice dapat tercapai secara optimal.

2. Sumber Daya (Resources)

Faktor kedua dalam teori Edward III adalah sumber daya. Sumber daya merupakan segala bentuk dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, baik berupa sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, informasi, maupun kewenangan. Menurut Edward III, meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik,

implementasinya tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.⁴⁰

Dalam pelaksanaan diversifikasi perkara pidana anak, sumber daya sangat menentukan keberhasilan proses diversifikasi. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep diversifikasi dan restorative justice. Selain itu, diperlukan pula fasilitas pendukung, seperti ruang mediasi diversifikasi, tenaga pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan sarana administrasi yang memadai.

Keterbatasan sumber daya dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi. Misalnya, kurangnya jumlah pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dapat menghambat proses penelitian kemasyarakatan terhadap anak. Begitu pula apabila aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip perlindungan anak, maka pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan tidak optimal.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap faktor sumber daya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan aparat penegak hukum dan sarana pendukung dalam melaksanakan diversifikasi pada perkara pidana anak, khususnya dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.

3. Disposisi (Disposition)

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesungguhan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Menurut Edward III,

⁴⁰ Ibid., hlm. 17

keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemauan dan integritas pelaksana kebijakan.⁴¹ Walaupun aturan hukum telah dibuat secara jelas, implementasi kebijakan tetap dapat gagal apabila aparat pelaksana tidak memiliki komitmen untuk menjalankannya.

Dalam sistem peradilan pidana anak, disposisi aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan diversi. Aparat penegak hukum harus memiliki perspektif perlindungan anak dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dibandingkan pendekatan penghukuman. Penyidik, jaksa, dan hakim harus memahami bahwa diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan pemidanaan.

Kurangnya komitmen aparat dalam mengupayakan diversi dapat menyebabkan diversi hanya menjadi formalitas administratif. Dalam praktiknya, masih terdapat aparat yang lebih mengutamakan proses pidana formal dibandingkan penyelesaian melalui diversi. Hal tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl, disposisi aparat penegak hukum dapat dianalisis melalui kesungguhan aparat dalam mengupayakan perdamaian, memberikan kesempatan

⁴¹ Ibid., hlm. 25

musyawarah kepada para pihak, serta mengedepankan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara anak.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Faktor terakhir dalam teori Edward III adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian kewenangan, prosedur pelaksanaan, dan koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang efektif akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dapat menghambat implementasi kebijakan.⁴²

Dalam pelaksanaan diversifikasi perkara pidana anak, struktur birokrasi terlihat melalui mekanisme koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan, dan lembaga terkait lainnya. Pelaksanaan diversifikasi harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Struktur birokrasi yang baik akan membantu menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan diversifikasi. Sebaliknya, lemahnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan proses diversifikasi berjalan lambat atau bahkan gagal dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur yang jelas serta koordinasi yang efektif antar aparat penegak hukum.

⁴² Ibid., hlm. 31

Dalam penelitian ini, analisis terhadap struktur birokrasi dilakukan untuk mengetahui apakah mekanisme pelaksanaan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Relevansi Teori Edward III terhadap Penelitian

Teori implementasi kebijakan Edward III memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian ini karena diversi merupakan kebijakan hukum yang wajib dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak. Melalui teori ini, penulis dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.

Keempat faktor yang dikemukakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan serta efektivitas pelaksanaan diversi dalam praktik peradilan pidana anak. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan diversi telah mencerminkan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki dalam perspektif fikih siyasah.

Dengan demikian, teori implementasi kebijakan Edward III menjadi landasan teoritis yang relevan dalam menganalisis pelaksanaan diversi perkara pidana anak, khususnya dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.

C. Teori Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Teori *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) dibandingkan pemulihan keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konsep *restorative justice*, penyelesaian perkara tidak hanya memandang pelaku sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian dan keseimbangan sosial.

Menurut Howard Zehr, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana guna bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dan menentukan langkah perbaikan di masa mendatang. Pendekatan ini menempatkan dialog, musyawarah, dan tanggung jawab pelaku sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, *restorative justice* menjadi dasar

utama pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴³

2. Tujuan Restorative Justice

Restorative justice bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan manusiawi dengan mengedepankan pemulihan daripada pembalasan. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana melalui dialog dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban serta reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam perkara pidana anak, tujuan restorative justice adalah menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan pembedaan. Anak yang menjalani proses pidana formal berpotensi mengalami stigma sosial, tekanan psikologis, dan gangguan perkembangan mental. Oleh karena itu, restorative justice dipandang sebagai pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).⁴⁴

⁴³ Toman Febriandi Sibuea dan Setiyono, "Analisis Yuridis mengenai Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Pendekatan Restorative Justice," *Merdeka Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 45

⁴⁴ Pebri Anwar dkk., "Diversi Berbasis Pendekatan Restorative Justice Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 72

a. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Restorative justice memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pelaksanaannya. Pertama, adanya partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Kedua, adanya upaya pemulihan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Ketiga, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui permintaan maaf, ganti kerugian, atau bentuk pemulihan lainnya. Keempat, penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama tanpa mengedepankan pembalasan.

Prinsip restorative justice juga menekankan pentingnya perdamaian dan harmonisasi sosial dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme diversi yang mengutamakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Pelaksanaan diversi harus dilakukan secara sukarela dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga proses penyelesaian perkara tidak menimbulkan trauma maupun diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁵

⁴⁵ Muliani S., Adil Kasim, dan Jamaluddin Ahmad, "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 360

b. Penyelesaian Konflik Melalui Musyawarah

Salah satu ciri utama restorative justice adalah penyelesaian konflik melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Musyawarah dilakukan dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya guna mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Pendekatan musyawarah bertujuan menciptakan perdamaian dan menghilangkan rasa permusuhan akibat tindak pidana yang terjadi.

Dalam perkara pidana anak, musyawarah menjadi sarana penting untuk mencapai diversi. Melalui musyawarah, anak diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan korban maupun masyarakat. Selain itu, korban juga diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian dan harapannya terhadap penyelesaian perkara. Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui musyawarah tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.⁴⁶

c. Pemulihan Korban dan Pelaku

⁴⁶ Maya Sri Novita, "Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice," *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 20

Restorative justice menempatkan pemulihan korban dan pelaku sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Dalam pendekatan ini, korban tidak hanya dipandang sebagai alat pembuktian dalam proses pidana, tetapi sebagai pihak yang harus dipulihkan hak dan kerugiannya. Pemulihan korban dapat dilakukan melalui permintaan maaf, ganti kerugian, rehabilitasi, maupun bentuk pemulihan lainnya yang disepakati bersama.

Di sisi lain, restorative justice juga memperhatikan pemulihan pelaku, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibina. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana anak harus mengedepankan pendekatan edukatif dan rehabilitatif dibandingkan penghukuman. Pendekatan ini bertujuan agar anak dapat kembali berkembang secara normal dan diterima kembali di lingkungan sosialnya tanpa stigma negatif.⁴⁷

d. Relevansi Restorative Justice terhadap Diversi Anak

Restorative justice memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan implementasi nyata dari konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak. Undang-Undang

⁴⁷ Maria Natasha Rudjianto dkk., “Analisis Mengenai Hak Anak yang Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual: Penerapan Diversi Perwujudan dari Restorative Justice,” *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 115

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak guna mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversi yang didasarkan pada restorative justice mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan dan perlindungan anak. Dalam penelitian ini, konsep restorative justice digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti musyawarah, perdamaian, pemulihan korban, dan perlindungan terhadap masa depan anak.⁴⁸

D. Teori Perlindungan Anak

1. Definisi Anak

Anak merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa dan masih memerlukan perlindungan serta pembinaan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif hukum Indonesia, pengertian anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

⁴⁸ Kartono dan Suhendar, "Penerapan Diversi sebagai Safeguard Hukum untuk Anak dalam Sistem Peradilan Restoratif," *Journal Justiciabelen*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 89

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Perlindungan tersebut diberikan karena anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kedudukan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental sehingga memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana anak harus mengutamakan perlindungan dan pembinaan dibandingkan penghukuman. Pendekatan tersebut bertujuan agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun pernah berhadapan dengan proses hukum.⁴⁹

2. Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Anak memiliki hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk

⁴⁹ Rika Saraswati dan Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, 2023, hlm. 215

mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam setiap proses hukum. Dalam perkara pidana, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan privasi, serta perlakuan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi dirinya.

Hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan umurnya dan dijauhkan dari tindakan yang dapat menimbulkan trauma maupun stigma sosial. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum wajib memperhatikan hak-hak anak selama proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.⁵⁰

3. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang menempatkan kepentingan dan masa depan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh negara, aparat penegak hukum, keluarga, maupun masyarakat harus mempertimbangkan dampak terbaik bagi tumbuh kembang anak.

⁵⁰ Dian Eka Putri dan Rahmat Hidayat, "Pemenuhan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal HAM*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 146

Dalam perkara pidana anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan melalui pendekatan restorative justice dan diversi. Anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diperbaiki. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara pidana anak harus menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali berkembang secara normal di lingkungan sosialnya.⁵¹

4. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, perlindungan anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam

⁵¹ Siti Nurhalimah, "Prinsip Best Interest of the Child dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 59

memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.⁵²

5. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak serta mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak. Perlindungan anak dalam undang-undang ini mencakup perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi, maupun diskriminasi.

Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi, penyediaan pendamping khusus anak, sarana dan prasarana khusus, serta pemberian sanksi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi dasar

⁵² M. Ghufuran H. Kordi K., “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024, hlm. 88

hukum penting dalam menjamin perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia.⁵³

6. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diwujudkan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap perkara pidana anak wajib diupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan. Diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan dampak negatif pemidanaan. SPPA mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, dan pembinaan terhadap anak. Dalam sistem ini, pemidanaan terhadap anak ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, aparat penegak hukum diwajibkan mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian demi tercapainya pemulihan bagi anak, korban, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa SPPA tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.⁵⁴

⁵³ Andri Winjaya Laksana dan Rizky Putra, "Implementasi Perlindungan Khusus terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 173

⁵⁴ Nur Rochaeti dan R. Budi Prasetyo, "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pandecta*, Vol. 19, No. 1, 2024, hlm. 44

E. Teori Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan kehidupan bernegara serta kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, istilah siyasah berasal dari bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, dan mengendalikan suatu urusan. Dalam perkembangannya, istilah siyasah digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk kebijakan yang diambil oleh penguasa dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama.

Secara terminologis, fikih siyasah diartikan sebagai seperangkat aturan hukum Islam yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Fikih siyasah tidak hanya membahas masalah pemerintahan, tetapi juga mencakup sistem hukum, peradilan, administrasi negara, keamanan, serta berbagai kebijakan publik yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, fikih siyasah menjadi bagian penting dalam kajian hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Islam, keberadaan negara memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, menjaga

ketertiban umum, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam konsep fikih siyasah yang menempatkan kepentingan umum sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁵

Menurut Imam Al-Mawardi, tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terciptanya kemaslahatan umat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam konteks negara modern, fikih siyasah memiliki relevansi yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap berbagai kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara. Suatu kebijakan dapat dinilai sesuai dengan prinsip fikih siyasah apabila mampu memberikan manfaat, menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, teori fikih siyasah menjadi landasan yang relevan dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak.

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3–10

Pelaksanaan diversi sebagai salah satu kebijakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikaji melalui perspektif fikih siyasah karena berkaitan dengan kebijakan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan menciptakan kemaslahatan, memberikan perlindungan terhadap masa depan anak, dan mewujudkan keadilan restoratif bagi seluruh pihak yang terlibat.⁵⁶

2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Fikih siyasah memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup seluruh aspek kebijakan pemerintahan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Para ulama mengelompokkan fikih siyasah ke dalam beberapa bidang kajian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam sistem pemerintahan Islam. Pembagian tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai berbagai aspek pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Salah satu bidang dalam fikih siyasah adalah *Siyasah Dusturiyyah*, yaitu bidang yang membahas mengenai ketatanegaraan dan konstitusi. Kajian ini mencakup hubungan antara pemerintah dan rakyat, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Melalui *Siyasah Dusturiyyah*, hukum Islam memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu negara harus diselenggarakan secara adil dan bertanggung jawab.

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 24–31

Selain itu terdapat *Siyasah Tasyri'iyah*, yaitu bidang yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang ini dibahas mengenai kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan hukum yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵⁷

Ruang lingkup berikutnya adalah **Siyasah Qadhaiyyah**, yaitu bidang fikih siyasah yang membahas mengenai sistem peradilan dan penegakan hukum dalam pemerintahan Islam. Siyasah Qadhaiyyah mengatur mengenai kedudukan hakim, kewenangan lembaga peradilan, proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perspektif Islam, peradilan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu tanpa membedakan status sosial maupun kedudukan para pihak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berkewajiban memutus perkara secara objektif berdasarkan syariat, nilai keadilan, dan kemaslahatan sehingga setiap putusan mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga ketertiban kehidupan masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 51–67

⁵⁸ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, ***Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*** (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 93–101

Tujuan utama **Siyasah Qadhaiyyah** adalah mewujudkan **keadilan (al-'adl)**, **kepastian hukum**, dan **kemaslahatan (al-maslahah)**. Keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi dasar setiap putusan hakim agar hak dan kewajiban para pihak terpenuhi secara proporsional tanpa diskriminasi. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kemaslahatan menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan peradilan, yaitu menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudharatan. Oleh karena itu, hakim dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah tidak hanya dituntut menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan hak asasi, serta dampak putusan terhadap kehidupan para pihak. Dalam perkara pidana anak, tujuan tersebut diwujudkan melalui putusan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan perlindungan masa depan anak, kepastian hukum bagi korban, dan terciptanya kemaslahatan melalui penyelesaian perkara yang adil, proporsional, serta selaras dengan prinsip *restorative justice*.⁵⁹

Selain itu dikenal pula *Siyasah Maliyah* yang membahas mengenai pengelolaan keuangan negara serta *Siyasah Dauliyyah* yang mengatur hubungan antara suatu negara dengan negara lain. Kedua bidang tersebut menunjukkan bahwa fikih siyasah tidak hanya terbatas pada persoalan

⁵⁹ Oktaviano Afrizal, "The Principle of Justice in the Rules of Fiqh Siyasah and Its Application in Indonesia," *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 220–228

hukum dan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan kenegaraan secara menyeluruh.

Penelitian mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak lebih tepat dianalisis melalui pendekatan Siyasah Qadhaiyyah karena berkaitan dengan kebijakan peradilan dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, teori Siyasah Qadhaiyyah menjadi instrumen yang relevan untuk menilai apakah pelaksanaan diversi telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.⁶⁰

3. Fikih Jinayah

Dalam kajian fikih siyasah, pembahasan mengenai tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi pidana (*uqubah*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat. Kajian tersebut dikenal dengan istilah fikih jinayah. Fikih jinayah membahas berbagai bentuk pelanggaran hukum serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelakunya berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Fikih jinayah memiliki hubungan yang erat dengan fikih siyasah karena pelaksanaan hukum pidana merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan hukum yang mampu melindungi masyarakat sekaligus menjamin tegaknya keadilan.

⁶⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 224–228

Tujuan utama pemidanaan dalam hukum Islam bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan pidana harus mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, dan pencegahan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.⁶¹

Prinsip tersebut tercermin dalam konsep *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebijakan hukum yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta melindungi hak-hak individu.

Dalam perkara pidana anak, tujuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Oleh sebab itu, pendekatan pembinaan lebih diutamakan dibandingkan penghukuman. Anak dipandang sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga perlu diberikan perlindungan khusus dalam proses peradilan.

Konsep diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada dasarnya sejalan dengan prinsip fikih jinayah karena sama-sama menekankan aspek perbaikan (*al-ishlah*), pembinaan, dan perlindungan terhadap masa depan anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi dapat

⁶¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 40–49

dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.⁶²

4. Konsep Masalahah dan Islah dalam Diversi

Konsep *masalahah* merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang menjadi dasar bagi setiap kebijakan hukum dan pemerintahan. Masalahah diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam fikih siyash, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan pada terciptanya kemanfaatan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Selain konsep masalahah, hukum Islam juga mengenal konsep *islah* yang berarti perdamaian atau upaya memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berselisih. Islah menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mampu menciptakan keharmonisan sosial dan menghindarkan masyarakat dari konflik yang berkepanjangan.

Konsep masalahah dan islah memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga

⁶² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 77–83

pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak.⁶³

Melalui diversi, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses peradilan pidana formal yang berpotensi menimbulkan stigma sosial dan tekanan psikologis. Pada saat yang sama, korban juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diversi mencerminkan nilai keadilan restoratif yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip fikih siyasah karena mengedepankan kemaslahatan, keadilan, perlindungan anak, dan penyelesaian sengketa melalui perdamaian.⁶⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah yang berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan menghindari terjadinya pengulangan penelitian serta menunjukkan

⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 98–104

⁶⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 246–252

adanya unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan diversi, *restorative justice*, perlindungan anak, dan perspektif *fiqh siyasah* dalam sistem peradilan pidana anak.⁶⁵

1. Penelitian oleh Nur Rochaeti

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rochaeti berjudul *“Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* yang diterbitkan dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Tahun 2023. Penelitian tersebut membahas pelaksanaan diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice*. Fokus penelitian terletak pada efektivitas penerapan diversi dalam praktik sistem peradilan pidana anak di Indonesia.⁶⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas pendekatan *restorative justice* sebagai dasar pelaksanaan diversi. Adapun perbedaannya adalah penelitian Nur Rochaeti lebih menitikberatkan pada implementasi diversi secara umum dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Nomor

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 102

⁶⁶ Nur Rochaeti dan Angkasa, “Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2, 2023, hlm. 144

39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl serta mengkajinya dalam perspektif fiqh siyasah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan tertentu serta penggunaan perspektif fiqh siyasah sebagai pisau analisis dalam menilai pelaksanaan diversifikasi pada perkara pidana anak.

2. Penelitian oleh Rahmat Fauzi dan Dewi Anggraini

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Fauzi dan Dewi Anggraini berjudul "*Pendekatan Restorative Justice dalam Diversifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Tahun 2024. Penelitian tersebut membahas konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme diversifikasi serta menilai efektivitas pendekatan restoratif dalam melindungi hak-hak anak.⁶⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas restorative justice sebagai dasar pelaksanaan diversifikasi dalam perkara pidana anak. Selain itu, kedua penelitian juga membahas perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Rahmat Fauzi dan Dewi Anggraini lebih menitikberatkan pada pendekatan restorative justice secara normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji

⁶⁷ Rahmat Fauzi dan Dewi Anggraini, "Pendekatan Restorative Justice dalam Diversifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 86

implementasi diversi dalam putusan pengadilan tertentu serta dianalisis berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis, restorative justice, dan fiqh siyasah dalam mengkaji pelaksanaan diversi pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.

3. Penelitian oleh Siti Musyarofah

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musyarofah berjudul “*Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Peradilan Anak*” yang diterbitkan dalam Jurnal Mahkamah Tahun 2023. Penelitian tersebut membahas konsep keadilan dalam hukum Islam serta penerapannya dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perlindungan anak dan pendekatan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara pidana anak.⁶⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis sistem peradilan pidana anak. Selain itu, kedua penelitian juga membahas prinsip keadilan dan kemaslahatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perbedaannya adalah penelitian Siti Musyarofah lebih fokus pada konsep keadilan Islam secara umum dalam sistem peradilan anak, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas pelaksanaan diversi

⁶⁸ Siti Musyarofah, “Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Peradilan Anak,” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 63

berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl dalam perspektif fiqh siyasah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap praktik diversi secara konkret melalui studi putusan pengadilan dan dikaitkan dengan konsep siyasah qadhaiyah, kemaslahatan, dan perlindungan anak dalam hukum Islam.

4. Penelitian oleh Andri Winjaya Laksana

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Winjaya Laksana berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”* yang diterbitkan dalam Jurnal RechtsVinding Tahun 2023. Penelitian tersebut membahas bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Selain itu, kedua penelitian juga membahas pentingnya diversi sebagai bentuk perlindungan anak.

Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Andri Winjaya Laksana membahas perlindungan hukum anak secara umum dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis yuridis pelaksanaan diversi dalam putusan pengadilan tertentu dan dikaji dari perspektif fiqh siyasah.

⁶⁹ Andri Winjaya Laksana, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan fiqh siyasah dalam menganalisis implementasi diversi serta menghubungkannya dengan konsep keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

5. Penelitian oleh Nurhayati dan Rahmad Hidayat

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Rahmad Hidayat berjudul *“Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”* yang diterbitkan dalam Jurnal Ahkam Tahun 2023. Penelitian tersebut membahas perlindungan anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses hukum.⁷⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dan perlindungan anak sebagai fokus pembahasan. Selain itu, kedua penelitian juga menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penanganan perkara pidana anak.

Perbedaannya adalah penelitian Nurhayati dan Rahmad Hidayat lebih bersifat konseptual mengenai perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis pelaksanaan diversi dalam putusan pengadilan melalui perspektif fiqh siyasah.

⁷⁰ Nurhayati dan Rahmad Hidayat, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 98

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi diversifikasi pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim berdasarkan konsep fiqh siyasah.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran alur pemikiran peneliti yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan objek penelitian secara sistematis. Kerangka berpikir berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan penelitian agar pembahasan tetap terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun berdasarkan hubungan antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pelaksanaan diversifikasi, teori implementasi kebijakan George C. Edward III, restorative justice, dan perspektif fiqh siyasah dalam menganalisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.⁷¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perkara pidana anak wajib diupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara guna mewujudkan pendekatan restorative justice dan perlindungan terhadap anak. Diversifikasi dilaksanakan sebagai bentuk

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 115

penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pembedaan dan menjaga masa depan anak.⁷²

Pelaksanaan diversifikasi dalam praktik peradilan pidana anak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh faktor implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan diversifikasi telah berjalan sesuai tujuan perlindungan anak dan restorative justice.⁷³

Selain menggunakan teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga menggunakan teori restorative justice sebagai dasar filosofis pelaksanaan diversifikasi. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah dan perdamaian. Pendekatan ini bertujuan menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan penghukuman semata. Dalam

⁷² Nur Rochaeti dan Angkasa, "Implementasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2, 2023, hlm. 145

⁷³ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980, hlm. 10; lihat juga Rika Saraswati, "Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, 2023, hlm. 225

konteks perkara pidana anak, restorative justice menjadi dasar utama dalam pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA.⁷⁴

Selanjutnya, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk menilai apakah pelaksanaan diversifikasi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam fiqh siyasah, penyelesaian perkara harus mengedepankan keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, serta perdamaian melalui musyawarah dan islah. Konsep siyasah qadhaiyah dalam hukum Islam juga menekankan pentingnya penegakan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perspektif fiqh siyasah digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan diversifikasi telah mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam dan kemaslahatan bagi anak.⁷⁵

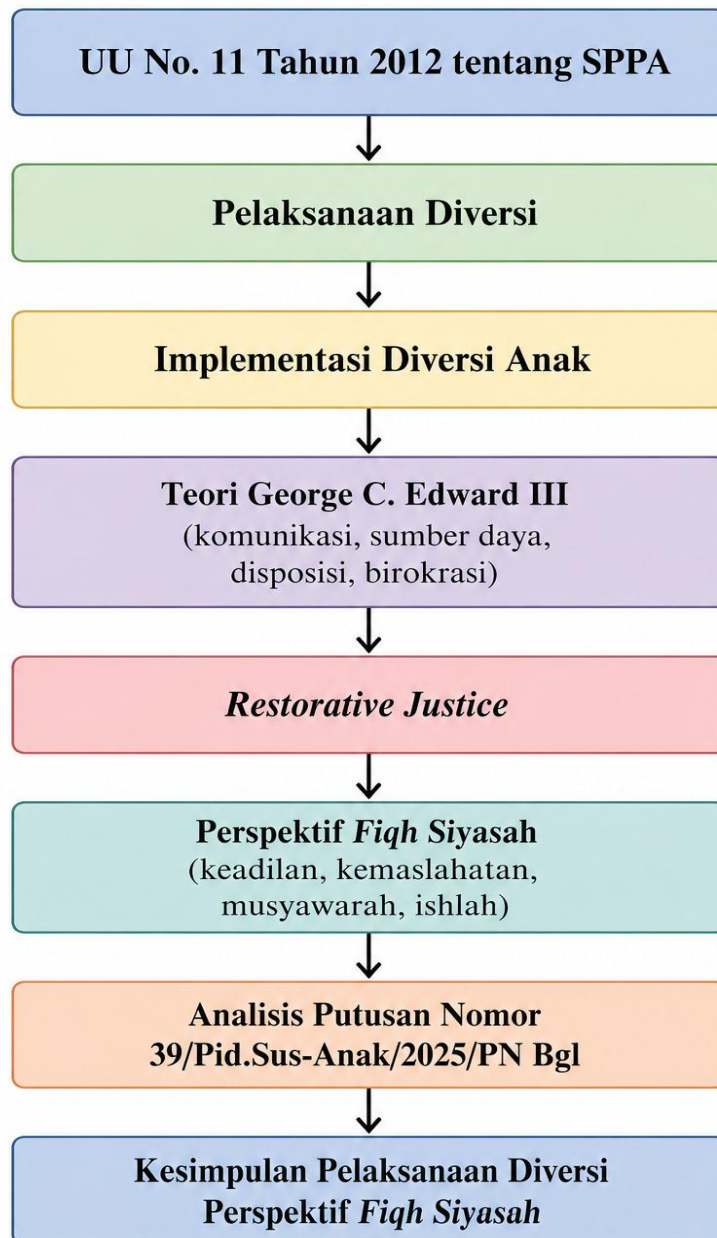
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pelaksanaan diversifikasi dalam perkara pidana anak melalui studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, restorative justice, dan perspektif fiqh siyasah sebagai landasan analisis. Kerangka berpikir ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan diversifikasi telah berjalan sesuai dengan

⁷⁴ Rahmat Fauzi dan Dewi Anggraini, "Pendekatan Restorative Justice dalam Diversifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 88

⁷⁵ Abdul Manan, "Siyasah Qadhaiyah dalam Sistem Peradilan Islam Modern," *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 138

ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁶

1. Bagan Kerangka Berpikir



⁷⁶ Siti Musyarofah, "Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 66